

## Latar Belakang Pemilihan Judul

Perihal pengangkatan anak yaitu mengangkat seorang anak dari orang lain untuk dijadikan anak kandung yang mengangkatnya tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah pengangkatan anak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 1979).

Kesejahteraan anak menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan suatu hal yang utama, karena anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi.

Dibahasnya mengenai pengangkatan anak dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan anak ini didasarkan atas keinginan seorang Ibu yang bersedia melepaskan anak yang dilahirkan untuk diangkat oleh orang lain. Namun yang bersedia mengangkat terdiri dari beberapa orang sehingga kesulitan dalam memilih calon anak angkat, karena tidak menginginkan bahwa anak tersebut pada akhirnya setelah diangkat melalui penetapan hakim tidak sejahtera.

Berlandaskan atas latar belakang di atas saya tertarik untuk menuangkan dalam skripsi dengan mengambil judul : "KESEJAHTERAAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab orang tua angkat bila tidak mampu mensejahterakan anak yang diangkat ?

### Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengangkatan anak. Hal ini dilandasi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, sehingga tidak nampak mengenai hal-hak dan kewajiban dari anak angkat serta orang tua

angkatnya apabila dalam pelaksanaannya orang tua berbuat semena-mena terhadap anak angkat sehingga tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan anak.

#### **Jadwal Waktu Penelitian**

- Persiapan penelitian : 6 (enam) minggu;
- Pengumpulan data : 6 (enam) minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 (enam) minggu.

#### **Metode Penelitian**

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah adopsi. Sedangkan bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan.

Pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari kemudian

mengidentifikasi dan selanjutnya mengklasifikasikannya sehingga diperoleh data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data penunjang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Departemen Sosial dan Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya data diolah secara deduksi maksudnya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif maksudnya pembahasannya didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analisis.

### Pokok Hasil Penelitian

Orang tua angkat sebelum melakukan pengangkatan anak diharuskan membuat surat pernyataan yang isinya bersedia untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Hal ini adalah untuk merealisasi tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Anak angkat setelah dilakukan pengangkatan melalui penetapan hakim berpindah status dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Orang tua angkat mengang-

gap anak angkat sebagai anak kandungnya, sehingga kewajiban orang tua angkat adalah memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anak angkatnya.

Apabila dalam pelaksanaannya orang tua angkat bertindak semena-mena terhadap anak angkatnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 10 UU No. 4 Tahun 1979 orang tua angkat dapat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Namun dengan pencabutan kekuasaan tersebut tidak mengakibatkan pembebasan dari kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan.

### **Kesimpulan**

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat yang oleh orang tua angkat disanggupi dengan menuangkan dalam surat pernyataan akan kesanggupan meningkatkan kesejahteraan anak angkat.

Orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anak angkatnya. Dengan demikian orang tua angkat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang semena-mena kepada anak angkat yang mengarah pada menterlantarkan anak angkat.

Apabila dalam pelaksanaan pengangkatan anak, orang tua angkat tidak mensejahterakan anak angkat, maka

kekuasaan orang tua dapat dicabut, artinya keluarga atau anak angkat dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan pengangkatan anak.

Seyogyanya mengenai pengangkatan anak ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga akan nampak jelas mengenai hak-hak dari anak angkat dan kedudukan orang tua angkat apabila tidak mampu memberikan kesejahteraan pada anak angkatnya.

